

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang- undang Dasar 1945. Pengakuan Indonesia sebagai Negara hukum membawa konsekuensi bahwa setiap perbuatan disegala aspek baik itu publik maupun privat harus diatur oleh hukum. Negara hukum yang dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum hanya mengakui penerapan suatu aturan berdasarkan teks perundang- undangan.¹

Konsekuensi Negara hukum ini berdampak pula pada aturan perbankan Indonesia termasuk aturan menabung yang oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya akan disebut OJK mencanangkan program gemar menabung sejak dini yaitu sejak anak di PAUD sampai pendidikan sekolah menengah. Program gemar menabung ini harus pula tunduk pada hukum yang memberikan rambu tentang boleh atau tidak bolehnya seseorang melakukan kegiatan menabung.

Program menabung di dunia secara umum memiliki dua tujuan yaitu tujuan mikro dan tujuan makro. Tujuan mikro bertujuan untuk menjaga tingkat konsumsi masa datang dan bahkan disepanjang waktu. Sedangkan tujuan makro bertujuan untuk memberikan manfaat bagi investasi dalam rangka menggerakkan roda perekonomian bangsa demi memperoleh masyarakat sejahtera, makmur dan adil.²

Seseorang yang menabung dapat memberikan efek positif berupa perubahan kepribadian misalnya kemampuan pengendalian diri (mengurangi

¹ Ketika kehidupan berbangsa bernegara menggantikan kehidupan – kehidupan local yang berskala kecil dan eksklusif maka hukum mulai menampakkan wujudnya secara tertulis. Inilah hukum Undang- undang yang ditulis dalam rumusan rumusan yang ekstrak dibentuk atau dibuat melalui prosedur tertentu dan terstruktur atau terlembagakan sebagai sarana control yang jelas bersifat formal. Soeandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm 3.

² Muhlis, *Perilaku Menabung di Perbankan Syariah Jawa Tengah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011. Hlm vii

sifat konsumtif), penghindaran risiko dan sebagainya.³ Pada dasarnya aturan tentang syarat- syarat menabung belum jelas. Aturan yang ada tidak mengatur secara terperinci tentang syarat- syarat yang dibutuhkan oleh nasabah untuk menabung di bank.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah siswa SMP tahun 2015/2016 sebanyak 4. 232. 572 orang⁴ (empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua) sedangkan jumlah siswa SMA tahun 2015/2016 sebanyak 9. 930. 647 orang⁵ (Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu). Jika jumlah siswa SMP & SMA digabung kemudian masing-masing siswa menyimpan dana di bank minimal sepuluh ribu/bulan maka perbankan memperoleh dana sebesar 141. 632. 190. 000 (seratus empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Penulis menyadari jumlah tersebut di atas bukanlah jumlah yang besar untuk memberikan *income* dalam bentuk materi bagi Negara, namun perlu diketahui Negara dalam mencari sebuah nilai tidak hanya berdasarkan pada nilai materi saja tetapi nilai pembentukan mental generasi muda melalui perbankan juga sangat penting. Nilai materi tidak dapat bertahan lama tetapi nilai-nilai mental yang baik berupa pengendalian diri lebih *specific* menghapus sifat konsumerisme dalam pribadi setiap orang yang dapat menjadi *gen* atau pewarisan sifat-sifat manusia.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh organisasi anak internasional *the child and youth international* menyatakan orang dewasa yang menabung di masa anak-anak lebih mampu mengatur keuangan pribadinya dari pada orang dewasa yang belum pernah menabung di masa anak-anaknya. Berdasarkan penelitian ini akses menabung secara mandiri bagi anak di bank merupakan

³ *Ibid*, hlm 2

⁴ Badan Pusat Statistik. Data update 3 Maret 2017. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1835> diakses tanggal 28 April 2017. Pukul 08:18 WIB.

⁵ Badan Pusat Statistik. Data update 3 Maret 2017. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1837> diakses tanggal 28 April 2017.pukul 08:22 WIB.

urgensi karena dapat menjadikan setiap orang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik secara terus menerus dan berkesinambungan atau tidak terputus dan menjadi warisan dari generasi ke generasi.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan hanya memberikan defenisi tabungan sebagai berikut: ‘‘tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu’’.⁶ Dari pengertian tabungan dalam Undang- Undang Perbankan tersebut secara implisit menerangkan bahwa syarat-syarat menabung diserahkan kepada para pihak (perhatikan bunyi ‘‘menurut syarat tertentu yang disepakati). Aturan ini memberikan kebebasan interpretasi pada semua bank untuk menentukan syarat- syarat menabung yang mereka tuangkan dalam bentuk S. O. P dimana syarat menabung tersebut dituangkan pula dalam brosur setiap produk tabungan di bank. Syarat- syarat menabung yang ditentukan oleh bank dipengaruhi pula oleh Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*). Dimana dalam PBI ini ditegaskan bahwa bank dalam menerima nasabah penabung perlu melakukan identifikasi nasabah. Dalam PBI ini ditegaskan bahwa sebelum mengadakan transaksi dengan nasabah maka bank wajib meminta informasi tentang identitas nasabah.⁷

Identitas nasabah yang dimaksud dalam PBI meliputi nama, alamat tinggal tetap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, specimen tanda tangan dan keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.⁸ Data- data yang penulis paparkan ini menjelaskan bahwa aturan tentang syarat menabung di bank masih dipengaruhi oleh hukum tertulis

⁶ Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 1 ayat (5)

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pasal 4

⁸ *Ibid*, pasal 5

dalam hal ini aturan tentang kecakapan bertindak karena nasabah harus memiliki dokumen identitas sebagaimana yang diterangkan di atas. Hal ini menimbulkan legal problem berupa hak hak anak untuk menabung mandiri di perbankan tidak terlindungi oleh hukum.

Hak hak anak untuk menabung secara mandiri lahir dari keinginan mereka sendiri sebagai doktrin yang mereka terima dari dunia pendidikan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa terdapat seratus dua puluh tiga siswa dari seratus empat puluh satu siswa yang menyatakan memiliki keinginan untuk menabung sendiri di bank. Penelitian ini menunjukkan jumlah minat menabung yang sangat besar pada diri siswa yaitu 87,23% dari jumlah siswa yang menjadi responden penelitian.⁹

Sebuah wawancara dengan Bambang Waluyo, S.Pd (Kepala kurikulum SMAN 2 Surakarta) mengemukakan bahwa “keinginan menabung mandiri pada anak terhalang oleh aturan perbankan. Saat penelitian ini diterima saya mengusulkan usia 15 tahun anak sudah dibolehkan melaksanakan hak hak mereka sebagai warga Negara seperti pengurusan SIM, KTP dan sebayanya karena anak pada usia ini sebenarnya sudah memiliki kecerdasan yang tinggi”¹⁰

Wawancara di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irma Setyowati Soemitro mengemukakan bahwa usia dewasa dicapai pada saat lima belas tahun.¹¹ Peneliti lain Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti mengemukakan bahwa rendahnya tingkat intelegensi menyebabkan remaja tidak sanggup melihat dan memperkirakan akibat perbuatannya.¹² Hak- hak

⁹Penelitian menggunakan angket di sebar di tiga sekolah yang berbeda dan waktu berbeda yaitu SMAN 8 Surakarta pada tanggal 17 Oktober 2016, SMA Islam Al abidin Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2016, dan SMK Muhammadiyah 5 Surakarta pada tanggal 21 Oktober 2016

¹⁰ Wawancara dengan Bambang Waluyo, S.Pd Kepala kurikulum SMAN 2 Surakarta tanggal 26 Oktober 2016

¹¹ Irma Setyowati Soemitro, *kekuasaan Orang Tua Setelah terjadi Perceraian (Suatu penelitian di desa cukil, sawen, dan sugihan kecamatan tengaran kabupaten semarang)*, laporan hasil penelitian. UNDIP. Semarang, 1994. Hlm i

¹² Rahmat Azis dan Retno Mangestuti, *Tiga Jenis Kecerdasan dan Agresivitas Mahasiswa.*, Psikologi Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, Fakultas Psikologi UII Nomor 21, 2006 hlm 9

anak menabung mandiri di bank dipengaruhi oleh pendidikan yang mereka terima di tingkat sekolah melalui nasehat- nasehat para guru. Pendidikan dari para guru tersebut melahirkan tingginya tingkat intelegensi menabung anak di bank secara mandiri. Wawancara lainnya mengemukakan bahwa “dahulu orangtua selalu mengajarkan pada anak anak menabung sebelum menginginkan sesuatu. Semua itu dilakukan untuk menekan sifat konsumtif pada anak”¹³

Potensi menabung bagi anak perlu diterapkan dalam dunia nyata sebagai salah satu metode edukasi pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan masa depan,¹⁴ pendorong pembangunan ekonomi melalui peningkatan kinerja perbankan dengan memperluas akses keuangan bagi kalangan anak dan perubahan perilaku ekonomi, sosial, psikologis anak dalam mengelola keuangan sejak dini,¹⁵ sebagai jembatan pengelolaan keuangan dari anak ke dewasa karena penelitian yang dilakukan oleh organisasi anak internasional “*the child and youth international*” mengemukakan bahwa orang dewasa yang telah menerima edukasi keuangan pada usia muda, lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan dibandingkan yang tidak menerima edukasi keuangan.¹⁶

Paparan di atas sudah dijelaskan bahwa aturan yang mengatur syarat menabung belum jelas atau masih kabur sehingga pedoman persyaratan menabung yang dikhususkan bagi anak hanya dapat dijumpai dalam *generic model* yang dikeluarkan oleh OJK. *Generic model* ini bukan sebuah peraturan OJK tetapi merupakan ide ide dari OJK yang tuangkan dalam sebuah paper dan lebih bersifat anjuran.

Terdapat tiga poin yang perlu renungan dalam *generic model* tersebut yaitu :

¹³ Wawancara dengan Dra. Dwi rosmawantini, Kepala kurikulum SMK Kristen 1 Surakarta tanggal 26 Oktober 2016

¹⁴ Penelitian Meyer, Zimmerman dan Boshara tahun 2008. Sumber dari Generic Model

¹⁵ Penelitian Deshpande and Zimmerman tahun 2010 sumber dari Generic Model

¹⁶ Penelitian Child and Youth Finance International tahun 2013 sumber dari generic model

- (1). Tujuan diadakannya Tabungan anak yaitu literasi keuangan¹⁷, inklusi keuangan¹⁸, budaya menabung¹⁹, dan pengembangan asset.²⁰
- (2) Manfaat menabung yaitu (a) bagi siswa yaitu memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan, mendorong budaya gemar menabung, melatih pengelolaan keuangan sejak dini. (b) bagi orang tua yaitu memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan, mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan anak dalam mengelola keuangan, memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak. (c) bagi sekolah yaitu menjadi sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru, menumbuhkan budaya menabung di sekolah, mengelola system pembayaran yang efektif dan efisien di sekolah. (d) bagi perbankan yaitu meningkatkan basis nasabah tabungan khususnya siswa, merupakan potensi bisnis yang besar bagi industri perbankan.
- (3). Syarat membuka rekening bagi anak yaitu pembukaan rekening dilakukan melalui kerjasama antara sekolah dengan bank, orang tua/ wali dapat memberi kuasa kepada sekolah atau pihak lain untuk pembukaan rekening.

Praktek pada perjanjian kerjasama dikenal dengan PKS. Dalam fakta tujuan ataupun syarat dan ketentuan umum dalam membuka rekening tabungan anak di atas tidak dapat membentuk karakter budaya menabung bangsa disebabkan tujuan dan SKU *generic model* belum mampu merangkul seluruh golongan anak dalam menabung. Dalam fakta terdapat dua peristiwa atau keadaan yang tidak dapat dirangkul atau dijangkau oleh *generic model* sebagai berikut:

1. Tidak semua sekolah bersedia mengadakan kerjasama dengan perbankan.
Keadaan ini menjadikan anak yang menempuh pendidikan pada sekolah

¹⁷ Literasi keuangan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa, orang tua dan komunitas sekolah mengenai layanan keuangan khususnya produk tabungan

¹⁸ Inklusi keuangan adalah meningkatkan akses keuangan yang mudah dijangkau, biaya ringan, dan fitur yang menarik bagi siswa

¹⁹ Budaya menabung adalah penciptaan budaya gemar menabung dan melatih pengelolaan keuangan sejak dini

²⁰ Pengembangan asset adalah mengajarkan kepada siswa untuk dapat memiliki dan mengembangkan kekayaan sendiri dengan cara menabung

tersebut tidak dapat menabung karena bertentangan dengan syarat dan ketentuan umum tabungan simpel yang tercantum dalam generic model OJK. Alasan sekolah tidak melakukan kerjasama dengan perbankan karena sekolah tidak mau mengambil risiko memaksa anak mengeluarkan dana disebabkan sekolah sudah menerima dana BOS dari Negara.²¹

2. Tidak semua anak menempuh pendidikan dua belas tahun. Dalam kehidupan nyata terdapat anak yang hanya mengenyam dunia pendidikan sampai pada sekolah menengah pertama saja atau bahkan ada pula hanya sampai pada sekolah dasar saja dan mereka telah melakukan pekerjaan ringan dengan pendapatan mandiri

Dua keadaan di atas tidak dapat dijangkau oleh ketentuan yang telah ditentukan oleh *generic model* dan keadaan ini menghambat pembentukan karakter budaya menabung yang merupakan tujuan utama dibentuknya tabungan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa aturan kecakapan bertindak sebagai syarat sah perjanjian menabung bagi anak di bank belum memberikan perlindungan?
2. Bagaimanakah konstruksi aturan kecakapan bertindak yang ideal sebagai syarat sah perjanjian menabung bagi anak di bank

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka dapatlah dikemukakan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab aturan kecakapan bertindak sebagai syarat sah perjanjian menabung bagi anak di bank yang belum memberikan perlindungan.
2. Untuk memberikan solusi dalam aturan menabung yang ideal sebagai syarat sah perjanjian menabung bagi anak di bank.

²¹ Data ini diperoleh dari peserta Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Universitas Surakarta yang di prakarsai oleh Prof. H. Setiono, S. H., MS sebagai Promotor pada tanggal 30 Maret 2016.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami aturan tentang syarat syarat menabung untuk menemukan aturan yang sesuai agar tercipta peningkatan karakter budaya menabung bagi anak di bank
 - b. Bermanfaat untuk penambahan pembendaharaan pengetahuan bagi kalangan akademis yang akan melakukan penelitian di bidang hukum perjanjian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Meningkatkan kegiatan perekonomian lembaga pembiayaan dalam hal ini bank karena meningkatnya karakter budaya menabung akan memperkuat keuangan perbankan
 - b. Menciptakan aturan jelas dan baku tentang persyaratan menabung karena selama ini persyaratan menabung masih diserahkan kepada SOP masing- masing pihak sehingga tidak semua pedoman umum yang sifatnya khusus mengatur persyaratan menabung.